



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENANGANAN  
PENGADUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G)

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan layanan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, maka perlu pengangkatan Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G) pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
  - b. bahwa susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G) 2024 pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
  - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G) Fakultas Ilmu Budaya;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
  9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 10);
  10. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 26);
  11. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGADUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G) 2024 PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.**

- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Agen Perubahan pada Fakultas Ilmu Budaya.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi 2024 pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.
- KETIGA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi Fakultas Ilmu Budaya sebagai berikut:
1. Menerima Pengaduan dari Whistleblower atau masyarakat pada unit kerja.
  2. Melakukan persiapan administrasi dan teknis pengaduan.
  3. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan.
  4. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan.
  5. Merahasiakan segala informasi terkait dengan pengaduan; dan atau
  6. Melaporkan secara langsung pengaduan kepada tim UGPP.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada 29 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Januari 2024



LAMPIRAN 1:  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TANGGAL 29 Januari 2024

PEMBERHENTIAN TIM  
PENANGANAN PENGADUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ketua : Very Erawanto S.S., M.Pd.I.  
Anggota : Yulanda Tri Suhartiningsih, S.AB.  
Mukhammad Farid, S.Kom.

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
  
MAMAMAMA  
NIP. 197201032005012001

LAMPIRAN 2:  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TANGGAL 29 Januari 2024

PENGANGKATAN TIM  
PENANGANAN PENGADUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ketua : Very Erawanto S.S., M.Pd.I.  
Anggota : Rosyidatul Hikmawati, M.Pd.I.  
Nudya Kuntum Khoirel Abidah., M.Pd.



LAMPIRAN 3:  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TANGGAL 29 Januari 2024

<b>Tugas</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima pengaduan dari Whistleblower atau Masyarakat pada FIB UB;</li><li>2. Melakukan persiapan administrasi dan teknis pengaduan;</li><li>3. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan;</li><li>4. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan;</li><li>5. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi kepada Pengadu;</li><li>6. Menangani pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan;</li><li>7. Melaporkan telaahan atas pengaduan; dan/atau</li><li>8. Menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Dekan</li></ol>
<b>Kewenangan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima dan menilai kelayakan pengaduan;</li><li>2. Melakukan verifikasi berkas pengaduan; dan</li><li>3. Meminta klarifikasi dari pengaduan.</li></ol>